



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM II-08/AD/II/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : Lettu Arh  
Jabatan : Pama  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Arhanud 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/56/IX/2023 tanggal 20 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/52/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
  - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 2 Nomor Kep/56/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
  - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 3 Nomor Kep/62/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.
  - d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 4 Nomor Kep/4/I/2024 tanggal 29 Januari 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 5

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/41/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

## **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-15/A-15/2023 tanggal 29 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## **Memperhatikan;**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/64/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/200/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/41/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/41/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/41/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 6 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/200/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Menolak Perintah Dinas".
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan selama  
Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
  - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
  - d. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat:
      - a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan  
Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX/2019 tanggal 8 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan yang terhormat.

b. Terdakwa masih muda dan telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 11 (sebelas) tahun, belum pernah di pidana ataupun dijatuhi Hukuman Disiplin.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya, Terdakwa sudah bertaubat dan tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya.

d. Bahwa Terdakwa mempunyai niat yang kuat untuk sembuh dan sudah menjalani terapi pengobatan di Sukabumi.

e. Bahwa selama berdinasnya Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dengan baik.

f. Terdakwa memiliki beberapa tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh negara diantaranya, Satya Lemcana VIII tahun.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, atas nama Harry Tjahjono, S.E., S.H. Letkol Chk NRP 11980025920373 beserta 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dirkomad Nomor Sprin/225/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di barak remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Lettu Arh NRP Jabatan Paops Rai A Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berusia 5 (lima) tahun Terdakwa sering mengalami penyimpangan sex yang dilakukan oleh kakak sepupu Terdakwa saat Terdakwa tinggal di Cilacap bersama nenek Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa kembali dari Satgas Pamrahwan di Maluku Utara Terdakwa kecewa dengan hubungan asmaranya dengan Serda (K) Desi Tiara, karena pada saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengharapkan Serda (K) Desi Tiara akan menikah dengan Terdakwa akan tetapi pada bulan Desember 2020 Serda (K) Desi Tiara mengakhiri hubungan pacarannya dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Serda (K) Desi Tiara putus ibu Terdakwa sangat terpukul.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 di Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad karena Terdakwa adalah Paops Rai A Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han. memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan penyimpangan sex atau perbuatan asusila (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
6. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB, Saksi-1 memanggil 7 (tujuh) anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan korban penyimpangan sex atau tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke ruangan Seksi 1/Intelijen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Seksi 1/Intelijen

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak Asusila (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 23.05 WIB Saksi-1 memeriksa Saksi-5 dengan hasil pemeriksaan bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-5 di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan kemaluan Saksi-5 diumul Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-1 memeriksa Saksi-7 dengan hasil bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-7 di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah.

9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-1 memeriksa Saksi-3 dengan hasil bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-3 di Barak Desta, saat itu Saksi-3 dalam keadaan setengah sadar Terdakwa menghisap kemaluan Saksi-3 kemudian Saksi-3 kaget sehingga reflek menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui.

10. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-6 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-6 dengan cara Terdakwa melorotkan celana Saksi-6 ke bawah dan pada saat Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 reflek menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pura-pura tidur di samping Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-4 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memeluk Saksi-4 dan tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-4, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 serta secara spontan pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali sampai dengan percobaan ke-3 kali Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.

11. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-2 istirahat malam Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang dan langsung memeluk, meraba kemaluan dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.

12. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-8 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-8 dari belakang akan

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadil dan langsung pergi.

13. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan dugaan tindak asusila (LGBT) kepada Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

14. Bahwa hasil introgasi yang dilakukan Staf 1/Intelejen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) kepada 7 (tujuh) anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad diantaranya:

a. Dengan dengan Saksi-8 pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Mess Perwira Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan cara ketika Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba dari belakang Saksi-8 dipeluk oleh Terdakwa setelah itu Saksi-8 mengelak kemudian Terdakwa segera pergi.

b. Dengan dengan Saksi-2 pada bulan Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Barak B (sekarang kosong) Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan cara ketika Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk istirahat di Mess Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang dan meraba kemaluan serta mencium leher bagian belakang Saksi-2.

c. Dengan Saksi-3 pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Barak Desta (Barak C sekarang sebelum TOP 515 disahkan) cara menghisap kemaluannya.

d. Dengan Saksi-4 pada bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Mess Perwira Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana yang dikenakan oleh Saksi-4 dan kemudian memegang kelamin Saksi-4.

e. Dengan Saksi-5 pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mess Perwira Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan cara meraba dan menghisap kemaluannya.

f. Dengan Saksi-6 pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Mess Perwira Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan cara menghisap kemaluannya.

g. Dengan Saksi-7 pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Mess Perwira Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan menyuruh Saksi-7 untuk istirahat di Mess Terdakwa, setelah terbangun dari tidur Saksi-7 melihat celana yang dikenakannya sudah terbuka dan sekitar kemaluannya sudah dalam keadaan basah.

15. Bahwa sekira pukul 20.22 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 untuk menangkap Terdakwa dan memeriksa Terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu Juldan menangkap Terdakwa di depan Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang di dampingi oleh Pratu R. Nainggolan, Kapten Arh Banteng, Lettu Arh Fajrihan dan Lettu Arh Syarifudin.
17. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin memeriksa Terdakwa dengan kondisi tangan Terdakwa terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, kemudian sekira pukul 21.58 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Syarifudin untuk melepas borgol Terdakwa dan menulis kronologi penyimpangan sex atau perbuatan Asusila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.
18. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menulis kronologi penyimpangan sex yang dilakukannya dengan didampingi oleh Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin, kemudian karena di kantor Staf 1/Intelijen akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Kapten Arh Banteng memindahkan Terdakwa ke kantor Staf 2/Ops untuk melanjutkan menulis kronologis, selanjutnya sekira pukul 22.05 WIB Kapten Arh Banteng mendampingi Irdi Brigjen TNI Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si. di Markas Batalyon dan Terdakwa masih melanjutkan penulisan kronologis dengan di damping oleh Lettu Arh Syarifudin dengan kondisi pintu ruangan terkunci dengan 1 (satu) akses pintu keluar yang dijaga oleh Provost Pratu R. Nainggolan.
19. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Letkol Inf Adi Wirawan pergi ke ruangan Staf 2/Ops menemui Terdakwa dan bertanya tentang keadaannya, kemudian Waasintel memerintahkan Perwira untuk berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops dengan kondisi pintu terkunci dan apabila ingin keluar hanya dapat lewat 1 (satu) pintu yang dijaga Pratu R. Nainggolan.
20. Bahwa sekira pukul 22.18 WIB Asintel Kasidvif 1 Kostrad Kolonel Inf Asyraf Aziz datang ke Kantor Staf 2/Ops dan menemui Terdakwa di ruang Pasiops, kemudian Lettu Arh Syarifudin meninggalkan ruangan dan standby di depan pintu kantor Staf 2/Ops, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Lettu Arh Syarifudin dan Lettu Arh Cahyo Tri Wibowo berdiskusi dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad di ruang tamu kantor Staf 2/Ops terkait kehidupan Terdakwa selama berdinis di satuan dan sekira pukul 22.50 WIB Asintel keluar dari ruangan Pasiops ke ruang tamu kantor Staf Ops bergabung dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad.
21. Bahwa sekira pukul 22.55 WIB Saksi-1 memerintahkan Letda Arh Rino untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa dan atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Terdakwa diborgol kembali, akan tetapi pada saat Letda Arh Rino masuk ke ruangan Pasiops Terdakwa sudah tidak dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 beserta 8

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan) orang Provinsi Terdakwa.

22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 23.00 WIB satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila terhadap anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad di barak merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena barak merupakan tempat terbuka dan orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan merasa jijik melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di barak remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Lettu Arh NRP Jabatan Paops Rai A Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berusia 5 (lima) tahun Terdakwa sering mengalami penyimpangan sex yang dilakukan oleh kakak sepupu Terdakwa saat Terdakwa tinggal di Cilacap bersama nenek Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa kembali dari Satgas Pamrahan di Maluku Utara Terdakwa kecewa dengan hubungan asmaranya dengan Serda (K) Desi Tiara, karena pada saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengharapkan Serda (K) Desi Tiara akan menikah dengan Terdakwa akan tetapi pada bulan Desember 2020 Serda (K) Desi Tiara mengakhiri hubungan pacarannya dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Serda (K) Desi Tiara putus ibu Terdakwa sangat terpukul.

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 di Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad karena Terdakwa adalah Paops Rai A Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han. memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan penyimpangan sex atau perbuatan asusila (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
6. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB, Saksi-1 memanggil 7 (tujuh) anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan korban penyimpangan sex atau tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke ruangan Seksi 1/Intelijen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Seksi 1/Intelijen melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak Asusila (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 23.05 WIB Saksi-1 memeriksa Saksi-5 dengan hasil pemeriksaan bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-5 di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan kemaluan Saksi-5 diumul Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-1 memeriksa Saksi-7 dengan hasil bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-7 di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-1 memeriksa Saksi-3 dengan hasil bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-3 di Barak Desta, saat itu Saksi-3 dalam keadaan setengah sadar Terdakwa menghisap kemaluan Saksi-3 kemudian Saksi-3 kaget sehingga reflek menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui.
10. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-6 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila kepada Saksi-6 dengan cara Terdakwa melorotkan celana Saksi-6 ke bawah dan pada saat Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 reflek menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pura-pura tidur di samping Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-4 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memeluk Saksi-4 dan tangan Terdakwa dimasukkan ke

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 41-K/PM II-08/AD/II/2024

putusan no 41-K/PM II-08/AD/II/2024. Kemudian Saksi-4 memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-4, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 serta secara spontan pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali sampai dengan percobaan ke-3 kali Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.

11. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-2 istirahat malam Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang dan langsung memeluk, meraba kemaluan dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.

12. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-8 memberikan keterangan dengan hasil bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-8 dari belakang akan tetapi saat itu Saksi-8 mengelak dan langsung pergi.

13. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan dugaan tindak asusila (LGBT) kepada Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

14. Bahwa sekira pukul 20.22 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 untuk menangkap Terdakwa dan memeriksa Terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

15. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu Juldan menangkap Terdakwa di depan Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang di dampingi oleh Pratu R. Nainggolan, Kapten Arh Banteng, Saksi-1 dan Lettu Arh Syarifudin.

16. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin memeriksa Terdakwa dengan kondisi tangan Terdakwa terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, kemudian sekira pukul 21.58 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Syarifudin untuk melepas borgol Terdakwa dan menulis kronologi penyimpangan sex atau perbuatan Asusila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menulis kronologi penyimpangan sex yang dilakukannya dengan didampingi oleh Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin, kemudian karena di kantor Staf 1/Intelijen akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Kapten Arh Banteng memindahkan Terdakwa ke kantor Staf 2/Ops untuk melanjutkan menulis kronologis, selanjutnya sekira pukul 22.05 WIB Kapten Arh Banteng mendampingi Irdiv Brigjen

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 31/P. M.Si. di Markas Batalyon dan Terdakwa masih melanjutkan penulisan kronologis dengan di damping oleh Lettu Arh Syarifudin dengan kondisi pintu ruangan terkunci dengan 1 (satu) akses pintu keluar yang dijaga oleh Provost Pratu R. Nainggolan.

18. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Letkol Inf Adi Wirawan pergi ke ruangan Staf 2/Ops menemui Terdakwa dan bertanya tentang keadaannya, kemudian Waasintel memerintahkan Perwira untuk berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops dengan kondisi pintu terkunci dan apabila ingin keluar hanya dapat lewat 1 (satu) pintu yang dijaga Pratu R. Nainggolan.

19. Bahwa sekira pukul 22.18 WIB Asintel Kasidvif 1 Kostrad Kolonel Inf Asyraf Aziz datang ke Kantor Staf 2/Ops dan menemui Terdakwa di ruang Pasiops, kemudian Lettu Arh Syarifudin meninggalkan ruangan dan standby di depan pintu kantor Staf 2/Ops, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Lettu Arh Syarifudin dan Lettu Arh Cahyo Tri Wibowo berdiskusi dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad di ruang tamu kantor Staf 2/Ops terkait kehidupan Terdakwa selama berdinis di satuan dan sekira pukul 22.50 WIB Asintel keluar dari ruangan Pasiops ke ruang tamu kantor Staf Ops bergabung dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad.

20. Bahwa sekira pukul 22.55 WIB Saksi-1 memerintahkan Letda Arh Rino untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa dan atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Terdakwa diborgol kembali, akan tetapi pada saat Letda Arh Rino masuk ke ruangan Pasiops Terdakwa sudah tidak dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 beserta 8 (delapan) orang Provost mencari Terdakwa.

21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 23.00 WIB satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila terhadap anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan anggota Terdakwa sendiri merupakan suatu perbuatan tidak pantas dilakukan karena Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik terhadap anggotanya, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena sempat melarikan diri dari Kesatuan pada saat dimintai keterangan oleh Staf 1 Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

23. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyelesaian prajurit TNI yang melakukan pelanggaran praktek LGBT diajukan ke Dilmil dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan dari Surat Edaran dinas di Kesatuan Terdakwa.

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.1.2024. Bahwa walaupun sudah ada penekanan dari pimpinan, namun Terdakwa tetap melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila dengan sesama jenis, sehingga dengan demikian Kesatuan Yonarhanud 1/PBC/Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/Jaya/1 tanggal 20 September 2023 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

### **Saksi-1:**

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pangkat, NRP : Lettu Arh,  
Jabatan : Pasiops  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 23 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa menjadi senior Saksi di pendidikan Taruna Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Saksi-2, Saksi-8 pada tahun 2021 saat berdinis di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Saksi kenal dengan Saksi-5, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-6 pada tahun 2022 di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad a.n Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han. menghubungi Saksi dan memerintahkan Saksi untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan tindak asusila (LGBT) yang diduga

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mahkamah agung terhadap anggota beberapa anggota remaja Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad antara lain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

4. Bahwa hasil penyelidikan dan pendalaman Saksi melalui interogasi yang dilakukan Staf 1/Intelejen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Terdakwa diduga telah melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) kepada 7 (tujuh) anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad diantaranya:

- a. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB Saksi memerintahkan personel Seksi 1/Intelijen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad beserta 7 (tujuh) orang Saksi yang juga korban untuk datang ke kantor Seksi-1/Intelejen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 23.00 WIB anggota Seksi 1/Intelijen melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak asusila (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa sekira pukul 23.05 WIB Saksi-5 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-5 pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan dihisap kemaluannya oleh Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-7 memberikan keterangan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah dan basahnya karena cairan sperma.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Barak Desta (Barak C sekarang sebelum TOP 515 di sahkan) dengan cara setelah Saksi-3 korve barak dan istirahat tidur, dan dalam keadaan setengah sadar saat itu Saksi-3 merasa ada yang menghisap kemaluannya dan karena kaget serta reflek menendang Terdakwa yang lagi menghisap kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena takut aksinya terbongkar.
- e. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-6 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-6 tidur di Mess merasa celananya ada yang buka dengan cara melorotkan ke bawah, kemudian Saksi-6 mengintip ternyata Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, kemudian Saksi-6 reflek menendang Terdakwa kemudian Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-6.
- f. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-4 memberikan keterangan, bahwa pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-4 diperintah Terdakwa untuk tidur di Mess Saksi-4 dipeluk-peluk dan tangan Terdakwa sudah

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-4, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4, kemudian secara spontan Saksi-4 pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali setelah sampai dengan percobaan ke-3 kali akhirnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.

g. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi-2 istirahat malam di Barak Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang, memeluk, meraba kemaluan dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.

h. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-8 memberikan keterangan, bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba dari belakang Saksi-8 dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengelak dan segera pergi.

5. Bahwa setelah Saksi dan staf Seksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melaporkan hasil penyelidikan dugaan tindak asusila (LGBT) kepada Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

6. Bahwa sekira pukul 20.22 WIB, Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut terkait tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Rai C.

7. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB, Saksi beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu Juldan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang dengan di dampingi oleh Pratu R. Nainggolan, Kapten Arh Banteng, Saksi-1 dan Lettu Arh Syarifudin.

8. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Saksi, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin melakukan pemeriksaan terkait dugaan Asusila kepada Terdakwa dengan kondisi tangan Terdakwa terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, selanjutnya sekira pukul 21.58 WIB atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Saksi menghubungi Lettu Arh Syarifudin melepas borgol Terdakwa agar Terdakwa dapat menulis kronologi kejadian asusila yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin mendampingi Terdakwa untuk menulis kronologi kejadian, selanjutnya karena di kantor Staf 1/Intelijen akan dilaksanakan pemeriksaan kembali terhadap korban, sehingga Saksi dan Kapten Arh Banteng memindahkan Terdakwa ke kantor Staf 2/Ops untuk melanjutkan menulis kronologis.

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sekira pukul 22.05 WIB Kapten Arh Banteng mendampingi Irdiv Brigjen TNI Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si. di Mayon, sedangkan Lettu Arh Syarifudin masih mendampingi Terdakwa melanjutkan penulisan kronologi dengan kondisi pintu ruangan terkunci dan hanya 1 (satu) akses pintu keluar yang dijaga oleh Provost Pratu R. Nainggolan.

11. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Letkol Inf Adi Wirawan pergi ke ruangan Staf 2/Ops menemui dan bertanya keadaan Terdakwa, selanjutnya Waasintel memerintahkan semua Perwira untuk berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops dan pada saat dikumpulkan menyampaikan agar pintu terkunci dan apabila Terdakwa ingin keluar hanya dapat lewat 1 (satu) pintu yang dijaga Pratu R. Nainggolan.

12. Bahwa sekira pukul 22.18 WIB Asintel Kasidvif 1 Kostrad Kolonel Inf Asyraf Aziz datang ke Kantor Staf 2/Ops dan menemui Terdakwa di ruang Pasiops kemudian Lettu Arh Syarifudin meninggalkan ruangan dan standby di depan pintu kantor Staf 2/Ops, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Lettu Arh Syarifudin dan Lettu Arh Cahyo Tri Wibowo berdiskusi dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad di ruang tamu kantor Staf 2/Ops terkait kehidupan Terdakwa selama berdinis di satuan dan sekira pukul 22.50 WIB Asintel keluar dari ruangan Pasiops ke ruang tamu kantor Staf Ops bergabung dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad.

13. Bahwa sekira pukul 22.55 WIB Saksi memerintahkan Letda Arh Rino untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa dan atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Terdakwa diborgol kembali, akan tetapi pada saat masuk ruangan Pasiops Terdakwa sudah tidak dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sertu Rizki Alfredo Siahaan memimpin Saksi dan 8 (delapan) orang Provost mencari Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan dan sekira pukul 23.00 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/Jaya/1 tanggal 20 September 2023.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) merasa dirugikan dan dilecehkan, serta mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

16. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang penekanan terhadap prajurit TNI dilarang atau tidak diperbolehkan prajurit TNI melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), dan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019 tentang mencegah terjadinya kasus penyimpangan perilaku LGBT.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan, agama, dan hukum karena ada aturan yang melarangnya, dan terlebih dilakukan kepada anggotanya sendiri, serta tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik terhadap anggotanya, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena sempat melarikan diri dari Satuan pada saat dimintai keterangan oleh Staf 1 Yonarhanud 1/PBC/ Kostrad.

18. Bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Komandan Kompi sehingga para Saksi (korban) merasa takut dan bingung apa yang harus dilakukan, para korban hanya berani melaporkan kepada seniornya di barak dan setelah di periksa oleh Staf Seksi-1 barulah para Saksi berani menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut.

19. Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar rumor perilaku menyimpang Terdakwa tetapi tidak pernah mendalami dan setelah ada perintah dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad baru Saksi mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap para korban.

20. Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahui adanya Lapsus terkait rumor penyimpangan perilaku Terdakwa tersebut.

21. Bahwa Panglima TNI dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Terdakwa, Saksi dan para korban (Saksi-2 s.d Saksi-8) sehingga berwenang untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk Surat Telegram dari Panglima TNI ditujukan bagi semua Prajurit TNI maupun Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, dan isi materi didalamnya berhubungan dan berkaitan dengan kepentingan dinas serta tidak bertentangan dengan hukum.

22. Bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019 telah disosialisaikan terhadap anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad termasuk Terdakwa dan para Saksi (Saksi-2 s.d Saksi-8).

23. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: bahwa pendalaman dan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi-1 bukan sejak tanggal 15 September 2023 tetapi sudah sejak tanggal 18 Agustus 2023.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya,

### Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Ton 3 Rai B  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat, tanggal lahir : Siak (Riau), 4 September 2001

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2022 saat Saksi berdinis di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan saya tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sex menyimpang atau asusila terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni dilakukan pada bulan Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi beristirahat malam di Barak B (Braja).
3. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi istirahat/tidur di Barak B (Braja), tiba-tiba Saksi dipeluk dari belakang dan tanganya langsung memegang kemaluan dari luar celana Saksi dan mencium leher Saksi, kemudian Saksi langsung terkejut dan reflek sambil mengerakan badan, sambil Saksi berteriak "Siap" yang keras, kemudian Saksi menoleh ke belakang dan ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar barak dan Saksi langsung berdiri untuk memastikan bahwa yang melakukan tadi benar-benar Terdakwa dan setelah kejadian itu Saksi langsung melanjutkan istirahat malam.
4. Bahwa keadaan penerangan di barak B (Braja) saat itu dalam kondisi lampu di barak mati, hanya lampu luar barak B dalam keadaan menyala dan terdapat jendela dalam keadaan tertutup, sehingga di dalam terlihat samar-samar karena adanya penerangan dari lampu luar barak B, dan keadaan pintu barak B (Braja) dalam keadaan terbuka sehingga orang lain dapat masuk dan melihat perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa status Terdakwa pada saat saat melakukan perbuatan sex menyimpang atau asusila terhadap Saksi, statusnya masih bujangan atau belum menikah.
6. Bahwa perlakuan Terdakwa saat itu hanya meraba bagian kelamin Saksi dari luar celana serta mencium leher bagian belakang, dan Saksi tidak merasakan kenikmatan atau ereksi akan tetapi justru merasakan risih dan tidak nyaman karena tidak pantasnya Terdakwa melakukan hal tersebut kepada laki-laki.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi malam itu hanya sekali saja yakni pada bulan Februari 2023 saja dan keadaan Barak B (Braja) malam itu tidak ada orang lain yang melihat atau memergoki kejadian tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi, namun tidak hanya terhadap Saksi saja melainkan terhadap Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
9. Bahwa awalnya Saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila (LGBT) terhadap diri Saksi, akan

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat 6 (enam) orang anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang menjadi korban Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, sehingga Saksi memberanikan diri untuk memberi keterangan kepada Staf Intel bahwa Saksi pernah menjadi korban dari Terdakwa.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

11. Bahwa di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad saat apel pagi pengambil apel pernah mensosialisasikan perintah larangan tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bagi prajurit TNI-AD yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

12. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan Terdakwa sehingga berwenang untuk mengeluarkan surat edaran yang ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Satbak 1 Ton 2 Rai C  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat,tanggal lahir : Tangerang, 10 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saat pertama kali berdinis di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sex menyimpang atau asusila terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi beristirahat malam di Barak B (Braja).

3. Bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB setelah Saksi selesai melaksanakan korve kamar mandi dan dapur Barak Bujangan Batrai D kemudian Saksi berbaring di

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia semua lampu di barak sudah mati, kemudian pada saat Saksi sedang tidur dengan posisi rebahan tiba-tiba terbangun karena Saksi merasa ada yang aneh dengan penis Saksi dan setelah membuka mata Saksi melihat celana Saksi sudah terbuka sampai ke paha dan Saksi melihat ujung penis Saksi dimasukan ke dalam mulut Terdakwa yang jongkok di sebelah kanan tempat tidur dan melihat hal tersebut Saksi reflek mengangkat kaki kanan Saksi sambil memiringkan badan ke sebelah kiri dan Saksi tetap berpura-pura tidur akan tetapi saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung berpura-pura tidur di samping kanan Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan barak.

4. Bahwa keadaan dan situasi di barak B (Braja) dalam kondisi lampu padam, sedangkan keadaan pintu barak B (Braja) dalam keadaan terbuka sehingga apabila orang masuk dapat melihat perbuatan Terdakwa serta lampu luar barak B dalam keadaan menyala dan terdapat jendela dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi melihat wajah Terdakwa meskipun lampu di dalam barak dipadamkan akan tetapi ada sedikit patulan cahaya dari luar.

5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat di Barak B (Braja) terdapat kurang lebih ada 4 (empat) orang anggota remaja yang beristirahat (tidur) di tempat tidur mereka masing-masing akan tetapi tempat tidur di samping kiri dan kanan Saksi kosong.

6. Bahwa status Terdakwa pada saat saat melakukan perbuatan sex menyimpang atau asusila masih bujangan atau belum menikah.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi, Saksi tidak merasakan kenikmatan atau ereksi melainkan merasakan risih dan tidak nyaman karena hal itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki, namun Saksi pernah lapor tetapi hanya kepada senior barak saja.

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi dan setelah Saksi dintrogasi ternyata Terdakwa juga melakukannya juga terhadap Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8. .

9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan menyimpang Sex atau asusila (LGBT) Saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika 6 (enam) orang anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang menjadi korban Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, akhirnya Saksi memberanikan diri untuk memberi keterangan kepada Staf Intel bahwa Saksi juga pernah menjadi korban dari perlakuan menyimpang sex atau asusila (LGBT) yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa tersebut juga telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

11. Bahwa Satuan Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang adanya perintah larangan bagi prajurit TNI-AD tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada saat apel dan tertulis di spanduk/banner yang di tempel di samping aula tentang larangan bagi prajurit melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

12. Bahwa di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad saat apel pagi pengambil apel pernah mensosialisasikan perintah larangan tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bagi prajurit TNI-AD yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

13. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan Terdakwa sehingga berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua prajurit di Yonarhanud 1/PBC /1 Kostrad.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Satbak 2 Ton 3 Rai C  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat,tanggal lahir : Pekanbaru, 30 September 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2022 saat Saksi berdinan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sex menyimpang atau asusila terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi beristirahat malam di salah satu kamar di Mess Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan memerintahkan untuk tidur di Mess Terdakwa, akan tetapi

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak bermain *handphone* sendiri sehingga Saksi mengajak Saksi-7 untuk ke mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.25 WIB Saksi tiba di mess Terdakwa dan masuk ke kamar sebelah kanan bersama dengan Saksi-7.

4. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk pindah tempat tidur dari kamar sebelah kanan ke kamar bagian belakang (belakang kamar utama), sedangkan Saksi tetap berada di kamar sebelah kanan, kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi “udah tidur sana langsung istirahat!” kemudian Saksi menjawab “Siap Danrai” akan tetapi Saksi tidak bisa tidur karena Saksi melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan karena dalam setiap 15 (lima belas) menit Terdakwa mengecek Saksi di dalam kamar untuk memastikan apakah Saksi sudah tidur atau belum.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi masih bermain *handphone* Saksi melihat Terdakwa masih mengawasi Saksi, kemudian Saksi meletakkan *handphone* dan berpura-pura tidur, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, Terdakwa datang ke kamar Saksi dan ikut tidur di sebelah Saksi, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan memasukan tangannya ke dalam celana Saksi dan saat itu Saksi secara spontan berpura-pura mengigau dan membalikan badan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikan badan kembali untuk mengulangi perbuatannya lagi dan Saksi melakukan hal yang sama untuk menghindari tindakan tersebut, sesampainya ketiga, selanjutnya Saksi terbangun dan Saksi melihat Terdakwa berpura-pura tertidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar kamar.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *WhatsApp* dan memerintahkan Saksi menemani Terdakwa tidur di Mess, kemudian sekira pukul 00.35 WIB Saksi tiba di Mess Saksi melihat ada teman sipil Terdakwa yang bekerja sebagai Camat sewaktu tugas di Maluku, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tidur di kamar akan tetapi dikarenakan Saksi takut terjadi seperti kejadian sebelumnya, selanjutnya Saksi mengirimkan pesan kepada Praka Mitra Nadeak untuk menjebak Terdakwa karena sebelumnya Saksi telah melaporkan kejadian pada bulan April kepada para senior Saksi di Barak.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Praka Mitra Nadeak mengirimkan pesan kepada Saksi bahwa Praka Mitra Nadeak sudah siap di depan Mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi selesai bermain *handphone* dan berpura-pura tidur, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi dan langsung memeluk dan memasukan tangannya ke dalam celana Saksi dan memegang penis Saksi serta berusaha untuk melepaskan celana Saksi, akan tetapi teman sipil Terdakwa mengigau dari kamar sebelah sambil teriak-teriak kencang sehingga membuat Terdakwa kaget dan langsung keluar menghampiri teman sipilnya tersebut, setelah kejadian itu Terdakwa sampai pagi tidak masuk lagi ke kamar Saksi.

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mess pada saat Terdakwa melakukan penyimpang sex atau asusila kepada Saksi di kamar mess tempat tinggal Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 02.40 WIB kondisi lampu kamar mess tempat Saksi tidur tidak mati, pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka, sedangkan kondisi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB kondisi lampu kamar mati, pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga memungkinkan orang lain dapat masuk atau melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan penyimpang sex atau asusila Terdakwa masih bujangan atau belum menikah dan saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) kepada Saksi, Saksi tidak merasakan kenikmatan atau ereksi melainkan merasakan risih dan tidak nyaman karena hal itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki.

11. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi dan setelah Saksi dintrogasi ternyata Terdakwa juga melakukannya juga terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

13. Bahwa di Satuan Saksi tepatnya pada saat apel pagi pengambil apel pernah menyampaikan adanya perintah larangan bagi setiap prajurit TNI tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan terdapat tertulis di spanduk/banner yang di tempel di samping aula tentang larangan bagi prajurit melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

14. Bahwa Mess Terdakwa berhadapan dengan rumah dinas Lettu Arh Gunardo, sedangkan sebelah kirinya bersebelahan dengan Lettu Cahyo Tri Wibowo dan sebelah kanannya rumah dinas kosong atau belum berpenghuni.

15. Bahwa di dalam Mess Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar dan yang dipergunakan Terdakwa hanya 1 (satu) dan ada 2 (dua) kamar yang dipergunakan anggota Terdakwa yang diperintahkan untuk menemani tidur Terdakwa di Mess, namun hanya sewaktu.

16. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sering mengabaikan perintah pengadilan untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKI-5**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Satbak 4 Ton 2 Rai C  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat,tanggal lahir : Benteng (Aceh Timur), 19 November 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 saat Saksi berdinan di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyimpangan sex atau asusila kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 17, 18, 19 dan 23 Mei 2023 waktu dan tempat hampir sama sekira pukul 02.00 WIB di salah satu kamar di mess Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan April 2023 Saksi mulai mencurigai perilaku Terdakwa terhadap Saksi karena saat Terdakwa duduk bersampingan dengan Saksi Terdakwa sering mendekatkan tubuhnya ke Saksi dan setiap duduk Terdakwa memegang bagian tubuh Saksi seperti merangkul dan memegang tangan dan atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak merasa nyaman, selain itu Terdakwa sering memanggil Saksi sendirian untuk ke mess miliknya dan meminta Saksi untuk tidur di salah satu kamar di Mess yang telah di tentukan Terdakwa.
4. Bahwa di Mess Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang dipergunakan Terdakwa 1 (satu) kamar dan yang 2 (dua) kosong dan di salah satu kamar kosong tersebut perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau asusila kepada Saksi.
5. Bahwa pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa melakukan tindakan pelecehan atau Asusila pada saat Saksi menginap di salah satu kamar di mess Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dan memerintahkan Saksi untuk datang

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

di mess nya dan sebagai saksi di mess Saksi diperintah untuk tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.45 WIB Saksi mulai tidur namun masih sedikit sadar, Saksi melihat Terdakwa berjalan masuk ke kamar Saksi saat itu Saksi berpikir Terdakwa hendak mengambil barang di dalam kamar.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun karena Saksi merasakan ada seseorang tidur di belakang Saksi kemudian Saksi mengintip dan saat itu Saksi melihat Terdakwa namun saat itu Saksi tidak berani untuk mengambil tindakan sehingga Saksi tetap diam dan berpura-pura tidur tidak lama Terdakwa memeluk Saksi dari belakang, kemudian meraba-raba dada Saksi sambil menarik tubuh Saksi hingga terlentang kemudian Terdakwa menaik baju Saksi hingga dada kemudian menjilat puting Saksi dan memasukan tangannya ke dalam celana Saksi hingga memegang penis Saksi, karena Saksi merasa tidak nyaman sehingga Saksi berpura-pura kaget dan terbangun setelah itu Saksi melihat Terdakwa pura-pura tidur dengan posisi membelakangi Saksi kemudian Saksi keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu selanjutnya membuka *hanphone* sambil menenangkan diri, kemudian sekira pukul 02.30 Saksi memberanikan diri untuk pulang kembali ke Barak Rai C.

8. Bahwa masih hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB Saksi kembali menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan memerintahkan Saksi untuk datang ke mess nya, karena Saksi takut sehingga Saksi tidak berani membuka pesan Terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian Prada Dwi Ahmad Sanianto (caraka Terdakwa) menghubungi Saksi dan menyampaikan agar Saksi ke mess Terdakwa, kemudian sesampainya Saksi di mess Terdakwa Saksi melihat ada Praka M Taupik Qurahman (Driver Danyon), Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Prada Herri Ripan (Tarunga Pasi Ops) yang juga akan menginap di mess Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi merasa aman walaupun sebenarnya ada ketakutan dalam diri Saksi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi bertiga tidur di dalam kamar tepatnya di samping kamar mandi dengan posisi saat itu Prada Herri Ripan tidur di sisi kiri, Prada Dwi Ahmad Sanianto di tengah dan Saksi di sisi kanan sedangkan Praka M Taupik Qurahman tidur di ruang tamu dan Terdakwa tidur di kamarnya.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara pintu saat Terdakwa keluar dari kamarnya berjalan masuk ke kamar Saksi kemudian tidur diantara Saksi dan Prada Dwi Ahmad kemudian Saksi kembali merasakan Terdakwa memeluk Saksi dari belakang, kemudian meraba-raba dada dan memegang penis Saksi dari luar celana sehingga Saksi kembali berpura-pura mengigau kemudian terbangun dan duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa berpura-pura tidur di samping Saksi selanjutnya Saksi bangun dan mengambil *handphone* Saksi kemudian Saksi tidur di atas sofa ruang tamu dekat Praka M Taupik Qurahman.

10. Bahwa masih hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan. Saksi tidak terima, kemudian Saksi membaca pesan *WhatsApp* dari Prada Dwi Ahmad Sanianto agar Saksi segera merapat ke mess Terdakwa, saat itu Saksi tidak berani menolak sehingga sekira pukul 20.00 WIB Saksi sampai di mess dan melihat sudah ada Praka M Taupik Qurahman, Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi tidur di kamar samping kamar mandi sedangkan Praka M Taupik Qurahman dan Prada Dwi Ahmad Sanianto tidur di ruang tamu, karena badan Saksi sangat lelah karena banyak kegiatan sehingga sekira pukul 22 00 WIB Saksi sudah tidur.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi merasa seperti mimpi basah dan badan Saksi sudah terlentang celana sudah terbuka hingga paha dan Saksi melihat tangan Terdakwa telah memegang batang penis dan memasukan ujung penis Saksi ke dalam mulutnya melihat itu Saksi langsung membalikan badan dan membelakangi Terdakwa serta tetap pura-pura tidur, kemudian Saksi merasakan Terdakwa menarik celana Saksi ke atas kemudian Terdakwa keluar dari kamar, beberapa saat kemudian Saksi mendengar langkah kaki Terdakwa kembali mendekat dan memegang paha Saksi akan tetapi karena Saksi risih Saksi bangun dan segera keluar dari kamar sedangkan Terdakwa berpura-pura tidur dan Saksi kembali tidur di sofa dekat dengan Praka M Taupik Qurahman dan Prada Dwi Ahmad Sanianto.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi sedang Dinas Dalam Terdakwa menghubungi Saksi dan memerintah Saksi untuk ke mess nya kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sedang jaga Pos kemudian Terdakwa menjawab agar setelah Saksi selesai menjaga pos Saksi segera ke mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 WIB setelah Saksi selesai menjaga pos Saksi membaca pesan dari Grub *WhatsApp* remaja Batrai C dari senior dan memerintahkan 1 (satu) orang ke mess Terdakwa, pesan tersebut Saksi mengetahui tahu bahwa Terdakwa telah menghubungi senior Saksi sehingga Saksi tidak dapat menolak.

14. Bahwa sekira Pukul 05.10 WIB Saksi tiba di Mess Terdakwa dan saat itu Saksi mencoba berpikir bahwa Saksi akan diperintahkan untuk kurve mess ternyata Saksi diperintahkan untuk tidur kemudian Saksi takut tidak bisa menahan rasa ngantuk kemudian Saksi tertidur dan tersadar saat Terdakwa memeluk Saksi, memasukan tangannya ke celana Saksi dan memegang penis Saksi, akan tetapi karena Saksi mulai tidak tahan dengan kelakuan Terdakwa Saksi keluar dari kamar dan kembali ke Pos Penjagaan dan saat itu Terdakwa menahan Saksi sambil marah dan berkata "Firman kamu mau kemana kamu gak yakin sama Saya?" tetapi Saksi tidak menghiraukan, kemudian sejak saat itu saat Saksi mulai banyak menghindar dan banyak alasan ketika Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk ke mess atau hal di luar kedinasan.

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa kondisi kamar Terdakwa melakukan perbuatan penyimpang sex atau asusila kondisi kamar gelap dan pintu tertutup akan tetapi saat itu di dalam kamar terdapat Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Prada Herri Ripan yang tidur bersama Saksi.

16. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan penyimpang sex atau asusila Terdakwa masih bujangan atau belum menikah.

17. Bahwa cara Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau Asusila (LGBT) terhadap Saksi dengan cara Terdakwa di meraba tubuh Saksi hingga penis Saksi dimasukan ke dalam mulut Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut Saksi tidak merasakan kenikmatan atau ereksi melainkan merasakan risih dan tidak nyaman karena hal itu tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki.

18. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.05 WIB Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi dan setelah Saksi dintrogasi ternyata Terdakwa juga melakukannya juga terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

19. Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Saksi-2 dan Saksi-8 tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex dan asusila kepada Saksi akan tetapi saat itu Saksi-2 dan Saksi-8 diam saja, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat 6 (enam) orang anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang menjadi korban terkait perbuatan sex menyimpang atau asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, selanjutnya Saksi memberanikan diri memberi keterangan kepada Staf Intel bahwa Saksi pernah menjadi korban dari perlakuan sex menyimpang atau asusila (LGBT) yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki, serta perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

21. Bahwa di Satuan Saksi tepatnya pada saat apel pagi pengambil apel pernah menyampaikan adanya perintah larangan bagi setiap prajurit TNI tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan terdapat tertulis di spanduk/banner yang di tempel di samping aula tentang larangan bagi prajurit melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

22. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai orang untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC /1 Kostrad.

**23.** Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6:

Nama lengkap : **SAKSI-6**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Satbak 2 Ton 1 Rai C  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat,tanggal lahir : Padang Pariaman, 15 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 saat Saksi berdinan di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyimpangan sex atau asusila kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di salah satu kamar di mess Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melaksanakan korve di mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi selesai kemudian Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke barak remaja untuk mandi, kemudian Terdakwa mengijinkan Saksi untuk ke barak akan tetapi setelah maghrib Saksi harus merapat kembali ke mess Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke Mess Terdakwa dan saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi agar tetap tinggal di mess, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Prada Heri datang ke mess selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi dan Prada Heri untuk tetap tinggal di mess, kemudian Saksi dan Prada Heri standby di kamar mess sebelah kamar Terdakwa.
5. Bahwa di Mess Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang dipergunakan Terdakwa 1 (satu) kamar dan yang 2 (dua) kosong dan di salah satu kamar kosong tersebut perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan sex atau asusila kepada Saksi.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.20 WIB, Terdakwa tiba di Messnya kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Mess tempat Saksi dan Prada Heri Standby, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menurunkan celana dalam beserta celana kolor Saksi sepa

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41-k/PM II-08/AD/II/2024  
Terdakwa menggigitkan mulutnya ke alat kelamin Saksi untuk mengulum alat kelamin Saksi, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung refleks menendang badan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pura-pura tidur di samping kanan Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Saksi laporan kepada Prada Dwi Ahmad bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mengulum kelamin Saksi saat Saksi tidur di kamar messnya, kemudian Saksi akan laporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan akan tetapi Prada Dwi Ahmad mengatakan jangan dulu karena belum ada bukti yang kuat, selain itu Terdakwa adalah atasan Saksi dan Prada Dwi Ahmad sehingga Saksi tidak jadi melaporkannya.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendengar informasi bahwa ada beberapa remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melaporkan Terdakwa atas tindakan asusila, mendengar hal tersebut sehingga Saksi langsung melapor kepada Saksi-1 selaku Pasiintel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi.

9. Bahwa berdasarkan cerita Saksi-8, Saksi-2 dan Saksi-4 kelaminnya sempat dipegang-pegang oleh Terdakwa di barak remaja, kemudian menurut Saksi-7, Saksi-3 dan Saksi-5 kelaminnya dikulum oleh Terdakwa di kamar mess tempat tinggal Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB personel dari Divisi Infanteri 1/Kostrad datang ke Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Terdakwa langsung dipanggil ke Mayon 1/PBC/1 Kostrad untuk dimintai keterangan atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi dan 6 (enam) orang remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, akan tetapi proses sempat terhenti pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melarikan diri dari kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa menyerahkan diri, kemudian saat ini Terdakwa ditahan di Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki, serta perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

25. Bahwa di Satuan Saksi tepatnya pada saat apel pagi pengambil apel pernah menyampaikan adanya perintah larangan bagi setiap prajurit TNI tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan terdapat tertulis di spanduk/banner yang di tempel di samping aula tentang larangan bagi prajurit melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan Terdakwa sehingga berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

27. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7:

Nama lengkap : **SAKSI-7**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayanrad Satbak 3 Ton 1 Rai C  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat,tanggal lahir : Manyula (Palu, Sulteng), 18 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2022 sekira 09.30 WIB saat Saksi di Divisi Infanteri 1/Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pasipers Yonarhanud 1/PBC/1, kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa menjadi Danrai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad hingga saat ini dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyimpangan sex atau asusila kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.45 WIB di salah satu kamar di mess Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.15 WIB saat Saksi istirahat malam di Barak Candrasa, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor miliknya dan memerintahkan Saksi untuk tidur di mess Terdakwa, kemudian Saksi dibonceng Terdakwa dan sesampainya di mess Saksi Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk masuk kamar utama, kemudian Saksi masuk ke kamar utama dan Saksi melihat di dalam kamar sudah ada senior Prada Andika Kusuma (senior Saksi) yang sudah tidur, selanjutnya Saksi langsung tidur di samping Prada Andika Kusuma.
4. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi untuk pindah ke kamar yang bersebelahan dengan kamar mandi dan disana Saksi tidur seorang diri, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dan kaget melihat celana serta celana dalam Saksi kenakan terbuka sampai sepaha dan kemaluan Saksi sudah mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya Saksi langsung kembali ke barak

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang kegiatan.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi kepada Prada Andika Kusuma yang Saksi alami di Mess Terdakwa, setelah itu Prada Andika menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada senior-senior lainnya yang berada di barak Candrasa agar mengetahui tentang kejadian tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa diduga melaksanakan perbuatan asusila terhadap Saksi, Saksi dalam keadaan tidak sadar dan posisi tidur terlelap karena merasa letih setelah melaksanakan pembersihan barak Candrasa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi di Mess Terdakwa kondisi kamar mess yang berada disebelah kamar mandi dalam keadaan lampu menyala serta pintu kamar dalam keadaan terbuka akan tetapi untuk jendela kamar dalam keadaan tertutup gordan dan terkunci.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi di Mess, status Terdakwa masih bujangan atau belum menikah dan saat itu Terdakwa tidak sedang mabuk atau pengaruh minuman beralkohol.
9. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex atau asusila (LGBT) terhadap Saksi dan setelah Saksi dintrogasi ternyata Terdakwa juga melakukannya juga terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-8.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan dan dilecehkan karena tidak sewajarnya laki-laki melakukan hal tersebut terhadap laki-laki, kemudian perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
11. Bahwa Satuan Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang adanya perintah larangan bagi prajurit TNI-AD tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada saat apel dan tertulis di spanduk/banner yang di tempel di samping aula tentang larangan bagi prajurit melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
12. Bahwa di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad saat apel pagi pengambil apel pernah mensosialisasikan perintah larangan tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bagi prajurit TNI-AD yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.
13. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan Terdakwa sehingga berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC /1 Kostrad.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8:

Nama lengkap : **SAKSI-8**  
Pangkat, NRP : Prada  
Jabatan : Tayan Munisi 1 Cuk 3/2 Raimer B  
Kesatuan : Yonarhanud  
Tempat, tanggal lahir : Penyandingan (Tanggamus, Lampung), 12 Juni 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat menjadi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Padalpur Yonarhanud 1/PBC/1 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2021 ada senior Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa suka sesama jenis dan gerak tubuhnya seperti wanita dengan bicara lembut dan lemah gemulai, sehingga saat berada di barak Saksi harus hati-hati dengan Terdakwa yang suka dengan sesama jenis (Homo).
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan kurve Barak Rai D, tiba-tiba Terdakwa datang ke barak dengan mengenakan kaos dan celana kolor langsung memeluk Saksi dari belakang akan tetapi saat itu Saksi menolak setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan barak remaja, sehingga sejak itu Terdakwa tidak pernah melakukan lagi kepada Saksi.
4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penyimpangan sex dan perbuatan asusila, karena malu Saksi hanya diam saja dan tidak bercerita maupun melapor kepada siapapun, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 16.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa remaja Yonarnahud 1/PBC/1 Kostrad telah melaporkan perbuatan asusila Terdakwa sehingga Saksi langsung laporan Terdakwa juga kepada kepada Saksi-1 selaku Pasiintel Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad bahwa Saksi juga telah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa dari 6 (enam) anggota Tamtama Remaja yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
6. Bahwa berdasarkan cerita masing-masing korban Terdakwa, perbuatan

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 terjadi di barak remaja, sedangkan terhadap Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-5 saat tertidur di Mess Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Satuan Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang adanya perintah larangan bagi prajurit TNI-AD tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada saat apel.

8. Bahwa di satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad saat apel pagi pengambil apel pernah mensosialisasikan perintah larangan tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bagi prajurit TNI-AD yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

9. Bahwa Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan dari Saksi dan Terdakwa sehingga berwenang untuk mengeluarkan Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad ditujukan bagi semua Prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan sex dan perbuatan asusila, status Terdakwa masih bujangan atau belum menikah.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan pangkat Lettu Arh NRP Jabatan Paops Rai A, Plh Komandan Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

2. Bahwa selama berdinan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahwan di Maluku Utara pada di tahun 2020-2021, dan pada tahun 2023 Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI TMT tanggal 16 September 2023 s.d 19 September 2023 perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan diputus pada tanggal 29 Januari 2024 dengan putusan 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah BHT.

3. Bahwa pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa kembali Satgas Pamrahwan di Maluku Utara Terdakwa merasa kecewa dengan hubungan asmara Terdakwa dengan seorang Kowad atas nama Serda (K) Desi Tiara dan saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah sangat berharap Serda (K) Desi Tiara menikah dengan Terdakwa,

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada bulan Desember 2020 Serda (K) Desi Tiara mengakhiri hubungan

Terdakwa dan Serda (K) Desi Tiara dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui dan saat mengetahui hubungan Terdakwa dan Serda (K) Desi Tiara putus ibu Terdakwa sangat terpukul ketika mengetahui bahwa Serda (K) Desi Tiara sudah memiliki kekasih lain yang merupakan senior Terdakwa, dan menjalin dengan beberapa wanita namun selalu putus dan gagal sehingga membuat Terdakwa kecewa.

4. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penyimpangan sex ketertarikan dengan sesama jenis karena pelampiasan Terdakwa karena sakit hati karena menjalin hubungan dengan beberapa wanita selalu gagal dan saat Terdakwa tinggal bersama nenek di Cilacap masih 5 (lima) tahun hingga kelas 3 (tiga) SD sering dilecehkan dengan mendapat perlakuan menyimpang (dipegang kelamin) dari kakak laki-laki sepupu Terdakwa, setelah kelas 3 (tiga) SD Terdakwa dibawa ke Bandung untuk dirawat kembali oleh orang tua.

5. Bahwa telah melakukan perbuatan penyimpangan sex atau perbuatan asusila Terdakwa kepada 7 (tujuh) orang anggota remaja di Satuan Terdakwa (Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad) karena Terdakwa mengetahui kalau para korban tidak akan berani untuk melawan dan melaporkan, selain itu Terdakwa melakukan dengan saat para korban sudah tidur pulas, selanjutnya Terdakwa mengambil kesempatan untuk melampiaskan hasrat Terdakwa melakukan menyimpang sex kepada para korban, penyimpangan sex yang Terdakwa lakukan antara lain dengan merangkul, memegang kelamin korban dan mengulum penis korban, sedangkan menyodomi tidak Terdakwa lakukan.

6. Bahwa timbul keinginan Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan sex dengan laki-laki Terdakwa sejak pulang dari Satgas Pamrahwan Maluku Utara tahun 2021 dan Terdakwa lampiaskan kepada anggota Terdakwa, serta dilakukan di Mess tempat tinggal Terdakwa dan di Barak Remaja.

7. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan menyimpang sex kepada Saksi-8 yang baru berdinis di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan saat itu Terdakwa menjabat oprasional sebagai Padalpur Batrai D, kemudian Terdakwa memeritahkan Saksi-8 untuk korve di mess Terdakwa yang tidak jauh dari Barak Remaja Batrai D, sesampainya Saksi-8 di mess Terdakwa dan hendak melaksanakan pembersihan, kemudian Terdakwa mencoba memberikan bentuk perhatian Terdakwa dengan memeritahkan Saksi-8 melanjutkan istirahat tidur di dalam kamar mess dan Terdakwa berkata akan membangunkan Saksi-8 setelah mendekati jam sholat subuh, mendengar perintah tersebut Saksi-8 tidur di kamar Terdakwa, setelah Saksi-8 mulai terlelap Terdakwa memegang penis Saksi-8 yang masih memakai celana dan saat itu Saksi-8 tidak ada reaksi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-8 diam karena benar terlelap atau karena takut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pertama kali memberanikan diri untuk melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila sehingga Terdakwa masih

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan November 2021 sekira pukul 03.00 Terdakwa memerintahkan Saksi-8 untuk pergi ke mess Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-8 tidur di kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat Saksi-8 sudah mulai tertidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa kembali melakukan penyimpangan sex atau perbuatan asusila terhadap Saksi-8 dengan cara memegang penis Saksi-8 yang masih memakai celana akan tetapi saat itu Saksi-8 membalikan badannya sehingga Terdakwa mengerti adanya penolakan secara tidak langsung, sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang istirahat di Barak Remaja Batrai B bersama Saksi-2, kemudian saat itu Terdakwa melihat situasi sepi sehingga Terdakwa melihat Saksi-2 tidur membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan menyimpang sex, selanjutnya dengan cara memeluk Saksi-2 dari belakang dan sambil memegang kemaluan dan mencium leher Saksi-2 akan tetapi karena kaget Saksi-2 mendorong Terdakwa dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan sehingga saat itu Terdakwa segera pergi keluar meninggalkan barak remaja.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3 istirahat di dalam Barak Remaja Batrai D menggunakan celana pendek, melihat hal tersebut Terdakwa memiliki hasrat untuk melakukan penyimpangan sex kemudian Terdakwa mendekati tempat tidur Saksi-3 sambil membasahi telapak tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan ludah kemudian memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memegang batang penis Saksi-3 akan tetapi karena belum terlalu lelap sehingga Saksi-3 terbangun dan reflek mengangkat kakinya ingin menedang, melihat reaksi Saksi-3 tersebut Terdakwa pergi meninggalkan barak.

11. Bahwa pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-5 dan memerintahkan agar segera datang ke mess Terdakwa, kemudian setelah Saksi-5 tiba di mess Terdakwa Saksi-5 diperintahkan untuk tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar Saksi-5 dan tidur di sebelah Saksi-5 sambil memeluk, meraba-raba dada, mencium dan menjilat puting Saksi-5 karena Saksi-5 hanya diam saja sehingga Terdakwa membasahi telapak tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan ludah dan memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dan memegang penis Saksi-5, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-5 terbangun dan membelakangi Terdakwa dari itu Terdakwa mengetahui Saksi-5 menolak sehingga Terdakwa pergi dan masuk ke kamar Terdakwa.

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5

kembali datang ke mess Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memerintahkan Prada Dwi Ahmad Sanianto untuk menghubungi Saksi-5, adapun dapat Terdakwa jelaskan hari itu Prada Dwi Ahmad Sanianto (caraka Terdakwa) dan Prada Herri Ripan (Ta rumga Pasi Ops) menginap di mess Terdakwa dan saat itu Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Prada Firmansyah tidur di kamar samping kamar mandi dan Prada Herri Ripan tidur di ruang belakang dekat kolam ikan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke kamar Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Saksi-5 dan tidur di antara Prada Dwi Ahmad Sanianto dan Saksi-5, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba tubuh dan memegang penis Saksi-5 akan tetapi tidak lama kemudian Saksi-5 terbangun kemudian mengigau sehingga Terdakwa pergi dan masuk ke kamar Terdakwa.

**13.** Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa memerintahkan Prada Dwi Ahmad Sanianto menghubungi Saksi-5 agar tidur di mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-5 tiba di mess Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan menyimpang sex terhadap Saksi-5 dengan cara memegang dan menghisap kemaluan Saksi-5, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-5 terbangun sehingga Terdakwa segera pergi dan masuk ke kamar Terdakwa dan sejak saat itu Saksi-5 mulai menghindari dan banyak alasan ketika Terdakwa perintahkan untuk ke mess.

**14.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan memerintahkan untuk datang ke mess Terdakwa dengan alasan diminta ditemani karena saat itu Terdakwa sedang menerima tamu dari luar kota Pak Camat Obi Selatan yang menumpang untuk bermalam, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa memerintah Saksi-4 untuk tidur di kamar di samping kamar mandi, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar Saksi-4 kemudian memeluk dan memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana dan memegang penis Saksi-4 sambil berusaha membuka celana Saksi-4 dengan cara menariknya akan tetapi karena saat itu Terdakwa mendengar suara tamu Terdakwa dari kamar sebelah sehingga Terdakwa merasa khawatir sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa.

**15.** Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-7 di Barak Batrai C menggunakan sepeda motor untuk menemani Terdakwa tidur di Mess, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk tidur di kamar di samping kamar mandi bersama dengan Prada Andika Kusuma, setelah Saksi-7 tidur di samping Prada Andika Kusuma sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-7 memerintahkan untuk pindah ke kamar yang ada di samping kamar Terdakwa, setelah Saksi-7 tertidur lelap Terdakwa memegang dan menggosok batang penis Saksi-7 hingga mengeluarkan cairan sperma.

**16.** Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2023 Prada Muhammad Syahrul

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-6) mendapatkan tugas membersihkan mess Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 datang ke mess Terdakwa hendak tidur di mess, setelah Saksi-6 tidur di kamar sebelah kamar mandi kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-6 sudah tertidur lelap selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi-6 dan langsung membuka celana dan memegang batang penis Saksi-6, kemudian Saksi-6 terbangun dan terlihat tidak terima kemudian Saksi-6 keluar meninggalkan mess.

**17.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa di daerah Gading Serpong Tangerang Terdakwa dihubungi oleh Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad a.n Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han., agar segera kembali ke kantor karena akan ada pengecekan barak bujangan, mendengar hal tersebut Terdakwa segera kembali ke Mayonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan bertemu dengan Danyonarhanud, kemudian Danyonarhanud menyampaikan agar Terdakwa akan menunggu perwira lainnya datang untuk melakukan sidak di barak remaja.

**18.** Bahwa sekira pukul 22.00 WIB seluruh perwira Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad berkumpul di depan koperasi, setelah itu Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost untuk memegang Terdakwa kemudian memasang borgol di tangan Terdakwa, kemudian Provost membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel, sesampainya Terdakwa di ruang Staf Intel kemudian Kapten Arh Banteng Rafi menjelaskan bahwa alasan Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa melakukan dugaan penyimpangan sex (LGBT), kemudian Terdakwa dibawa ke Staf 2/Ops untuk diambil keterangan.

**19.** Bahwa sekira pukul 22.10 WIB, setelah Terdakwa mendengar kedatangan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Letkol Inf Adi Wirawan, kemudian seluruh Perwira berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops sejak itu seluruh perwira mendatangi Terdakwa di ruang Staf 2/Ops dan bertanya kebenaran dan memberikan nasehat kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.55 saat Terdakwa diperintah untuk menulis kronologis di dalam ruangan karena saat itu Terdakwa sendirian di dalam ruangan dan saat itu Terdakwa mendapati jendela yang ada di samping tidak terkunci sehingga Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan melarikan diri bersembunyi di belakang RS EMC.

**20.** Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari persembunyian kemudian Terdakwa menghampiri Gojek di RS EMC dan meminta diantar ke Stasiun Tangerang Kota dengan alasan tidak dapat memesan *online* karena tidak membawa *handphone*, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Tangerang Kota kemudian Terdakwa beristirahat di sekitaran stasiun dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa naik kereta tujuan Bekasi dan pada saat Terdakwa tiba di Bekasi kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju terminal

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21.** Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bandung menggunakan Bus Primajasa dan setibanya di Luwipanjang kemudian Terdakwa naik ojek menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bojong Mekar Rt.006/01 No.75 Kel. Cigadui Kec. Cebeunying, kemudian sesampainya di rumah orang tua Terdakwa mengganti pakaian dan mencari uang simpanan di rumah dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Solo Jawa Tengah dengan menaiki kendaraan Bus.
- 22.** Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Solo, kemudian Terdakwa ziarah ke makam Kakek dari ibu dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Bandung dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Bandung selanjutnya Terdakwa berziarah dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Bojong Mekar Rt.006/01 No.75 Kel. Cigadui Kec. Cebeunying.
- 23.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke Bekasi dengan naik Bus Primajasa dan sesampainya di Bekasi Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Stasiun Tangerang Kota dan selanjutnya Terdakwa naik ojek ke kesatuan dan pada saat tiba di Mayonharanud 1/PBC/1 Kostrad sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di terima Piket Provos atas nama Pratu Zultan selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang Staf Intel dan sekira pukul 23.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 24.** Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyimpang sex atau asusila kepada 7 (tujuh) orang anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8.
- 25.** Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan sex atau perbuatan asusila Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman beralkohol.
- 26.** Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan sex terhadap anggota sebanyak 7 (tujuh) kali dan 3 (tiga) kali dilakukan di Barak Remaja dan 4 (empat) kali di kamar Mess tempat tinggal Terdakwa.
- 27.** Bahwa keadaan barak diisi kurang lebih hanya 10 (sepuluh) orang anggota, jendela hanya ditutup dengan kain hordeng dan pintu terbuka sehingga siapa saja bisa masuk, sedangkan di Mess ada 3 (tiga) kamar dan hanya 1 (kamar yang Terdakwa gunakan untuk tinggal sedangkan 2 (dua) kamar lainnya dipergunakan untuk istirahat anggota yang Terdakwa perintah agar tidur di Mess, di kamar anggota tersebut penyimpangan sex Terdakwa lakukan.
- 28.** Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2023 pernah berobat pada seorang ustad di Sukabumi dan disarankan agar Terdakwa lebih dekat beribadah kepada Allah, karena Terdakwa dinilai masih kurang.

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa saat ini Terdakwa masih ada ketertarikan terhadap wanita, namun kadang-kadang timbul perasaan ketertarikan terhadap laki-laki meski hanya selintas, namun Terdakwa berusaha menghilangkannya.

30. Bahwa di Satuan Terdakwa tepatnya pada saat apel pagi pengambil apel menyampaikan adanya perintah larangan bagi setiap prajurit TNI tidak diperbolehkan melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

31. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa nyesal dan akan menerima segala bentuk hukuman kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan TNI-AD karena atas perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Satuan.

32. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dari pimpinan TNI yakni Panglima TNI telah mengeluarkan perintah berupa materi ST (Surat Telegram) dan dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang isi materinya pada pokoknya larangan bagi prajurit untuk melakukan hubungan sesama jenis (LGBT) dan mengerti akan konsekwensi jika melanggar ST (Surat Telegram) tersebut.

33. Bahwa Panglima TNI dan dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada setiap prajurit bawahannya yang termasuk Terdakwa, yang mana perintah tersebut berupa ST (Surat Telegram) serta SE (Surat Edaran), dan perintah tersebut harus dilaksanakan.

34. Bahwa ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI pernah di sosialisasikan di tempat Terdakwa bertugas dan berdinis, sehingga Terdakwa mengetahui, namun terhadap SE (Surat Edaran) dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan latihan Pratusas Sargas Pamrahwan.

35. Bahwa materi atau isi dari ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI dan SE (Surat Edaran) dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad tersebut berisi perintah yang berkaitan erat dengan perintah dinas untuk kepentingan dinas dan isinya tidak bertentangan dengan hukum.

36. Bahwa di Satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum yang dilakukan dari Kumkostrad atau Kumdivisi yang materinya beberapa pelanggaran berat yang harus dihindari prajurit antara lain penyalahgunaan Narkotika, Susila KBT, penyimpangan sex (LGBT) dll.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
2. 2 (dua) lembar Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX /2019 tanggal 8 Desember 2019.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan  
*Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berupa barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa

1. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual) dan Terdakwa sebelumnya pernah mendengar pada saat disosialisasikan di Satuan dan ST Panglima TNI tersebut merupakan bukti surat dari pimpinan atas di jajaran TNI (Panglima TNI) yang berisi perintah dan penekanan terhadap semua prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat dan menjauhi serta menghindar dalam kegiatan LGBT, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX /2019 tanggal 8 Desember 2019, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan larangan bagi Prajurit Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melakukan perbuatan Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual) meski Terdakwa mengaku saat SE tersebut di sosialisasi Terdakwa sedang melaksanakan latihan pra tugas Satgas Pamrahwan, namun demikian Terdakwa adalah seorang Perwira dan Komandan Bantrai sudah seyogyanya harus peduli dan mengetahui SE tersebut dan SE Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad tersebut merupakan bukti surat dari pimpinan Batalyon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad tempat Terdakwa bertugas yang berisi perintah dan penekanan terhadap semua prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat dan menjauhi serta menghindar dalam kegiatan LGBT, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa masih berdinam aktif dan bertugas di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan pangkat Lettu

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/K/PM II-08/AD/II/2024

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 di Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad karena Terdakwa adalah Paops Rai A Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan Plh Dan Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Saksi (Saksi-2 s.d Saksi-8) hanya sebagai atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusia 5 (lima) tahun Terdakwa sering dilecehkan dengan mendapat perlakuan menyimpang (dipegang kelamin) dari kakak laki-laki sepupu Terdakwa saat tinggal bersama nenek Terdakwa di Cilacap.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa kembali dari Satgas Pamrahan di Maluku Utara Terdakwa kecewa dengan hubungan asmaranya dengan Serda (K) Desi Tiara, karena pada saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengharapkan Serda (K) Desi Tiara akan menikah dengan Terdakwa akan tetapi pada bulan Desember 2020 Serda (K) Desi Tiara mengakhiri hubungan pacarannya dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Serda (K) Desi Tiara putus ibu Terdakwa sangat terpukul dan Terdakwa menjalin dengan beberapa wanita namun selalu putus dan gagal sehingga membuat Terdakwa kecewa.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han., memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan perbuatan asusila atau penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB, Saksi-1 memanggil 7 (tujuh) anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan korban penyimpangan sex atau tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke ruangan Seksi 1/Intelijen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Seksi 1/Intelijen melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak asusila penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar hasil penyelidikan dan pendalaman melalui interogasi yang dilakukan Saksi-1 dan Staf 1/Intelejen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Terdakwa diduga telah melakukan penyimpangan sex (sesama jenis) kepada 7 (tujuh) anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad diantaranya:
  - a. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba dari belakang Saksi-8 dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengelak dan segera pergi.
  - b. Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi-2 istirahat malam di Barak Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang,

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.

- c. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Barak Desta (Barak C sekarang sebelum TOP 515 di sahkan) dengan cara setelah Saksi-3 korve barak dan istirahat tidur, dan dalam keadaan setengah sadar saat itu Saksi-3 merasa ada yang menghisap kemaluannya dan karena kaget serta reflek menendang Terdakwa yang lagi menghisap kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena takut aksinya terbongkar.
- d. Bahwa pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-4 diperintah Terdakwa untuk tidur di Mess Saksi-4 dipeluk-peluk dan tangan Terdakwa sudah masuk tangannya ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-4, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4, kemudian secara spontan Saksi-4 pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali setelah sampai dengan percobaan ke-3 kali akhirnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.
- e. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-5 pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan dihisap kemaluannya oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-6 tidur di Mess merasa celananya ada yang buka dengan cara melorotkan ke bawah, kemudian Saksi-6 mengintip ternyata Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, kemudian Saksi-6 reflek menendang Terdakwa kemudian Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-6.
- g. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah dan basah karena cairan sperma.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) kepada Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
9. Bahwa benar sekira pukul 20.22 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 untuk menangkap Terdakwa dan memeriksa Terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id di depan Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang di dampingi oleh Pratu R. Nainggolan, Kapten Arh Banteng, Lettu Arh Fajrihan dan Lettu Arh Syarifudin.

**10.** Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin memeriksa Terdakwa dengan kondisi tangan terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, kemudian sekira pukul 21.58 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Syarifudin dan melepas borgol Terdakwa, kemudian Terdakwa diprintahkan untuk menulis kronologi penyimpangan sex (homoseksual) yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

**11.** Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin mendampingi Terdakwa saat menulis kronologi, karena di kantor Staf 1/Intelijen akan melaksanakan pemeriksaan terhadap korban Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Kapten Arh Banteng memindahkan Terdakwa ke kantor Staf 2/Ops untuk melanjutkan menulis kronologis, selanjutnya sekira pukul 22.05 WIB Kapten Arh Banteng mendampingi Irdiv Brigjen TNI Agus Firman Yusmono, S.I.P, M.Si. di Markas Batalyon, sedangkan Terdakwa masih melanjutkan penulisan kronologis dengan di damping oleh Lettu Arh Syarifudin, kemudian saat penulisan kronologi dengan kondisi pintu ruangan terkunci dan hanya 1 (satu) akses pintu keluar yang dijaga oleh Provost Pratu R. Nainggolan.

**12.** Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Letkol Inf Adi Wirawan pergi ke ruangan Staf 2/Ops menemui dan bertanya keadaan Terdakwa, kemudian Waasintel memerintahkan Perwira untuk berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops dan pada saat dikumpulkan pintu terkunci dan apabila ingin keluar hanya dapat lewat 1 (satu) pintu yang dijaga Pratu R. Nainggolan, selanjutnya sekira pukul 22.18 WIB Asintel Kasidvif 1 Kostrad Kolonel Inf Asyraf Aziz datang ke Kantor Staf 2/Ops dan menemui Terdakwa di ruang Pasiops, kemudian Lettu Arh Syarifudin meninggalkan ruangan dan standby di depan pintu kantor Staf 2/Ops, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Lettu Arh Syarifudin dan Lettu Arh Cahyo Tri Wibowo berdiskusi dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad di ruang tamu kantor Staf 2/Ops terkait kehidupan Terdakwa selama berdinis di satuan dan sekira pukul 22.50 WIB Asintel keluar dari ruangan Pasiops ke ruang tamu kantor Staf Ops bergabung dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad.

**13.** Bahwa benar sekira pukul 22.55 WIB Saksi-1 memerintahkan Letda Arh Rino untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa dan atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Terdakwa diborgol kembali, akan tetapi pada saat masuk ruangan Pasiops Terdakwa sudah tidak dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 beserta 8 (delapan) orang Provost mencari Terdakwa.

**14.** Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang diadukan ke Satuannya dan sekira pukul 23.00 WIB Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/Jaya/1 tanggal 20 September 2023.

15. Bahwa benar Panglima TNI selaku pimpinan tertinggi telah mengeluarkan aturan berbentuk ST (Surat Telegram) yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang penekanan terhadap prajurit TNI dilarang atau tidak diperbolehkan prajurit TNI melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta di lingkungan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad telah terbit Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019 tentang mencegah terjadinya kasus penyimpangan perilaku LGBT, dan kedua aturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad termasuk Terdakwa dan para Saksi.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex (homoseksual) adalah tidak pantas dilakukan karena Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan, agama, dan hukum karena ada aturan yang melarangnya, serta terlebih dilakukan kepada anggotanya sendiri, dan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik terhadap anggotanya.

17. Bahwa benar Panglima TNI dan dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada setiap prajurit bawahannya yang termasuk Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8), yang mana perintah tersebut berupa ST (Surat Telegram) serta SE (Surat Edaran), dan perintah tersebut harus dilaksanakan.

18. Bahwa benar ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI pernah di sosialisasikan di tempat Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) bertugas dan berdinis, sehingga Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) sudah seharusnya mengetahui.

19. Bahwa benar materi atau isi dari ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI dan SE (Surat Edaran) dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad tersebut berisi perintah yang berkaitan erat dengan perintah dinas untuk kepentingan dinas dan isinya tidak bertentangan dengan hukum.

20. Bahwa benar di Satuan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) ada penyuluhan hukum yang dilakukan dari Kumkostrad atau Kumdivisi yang materinya beberapa pelanggaran berat yang harus dihindari prajurit antara lain penyalahgunaan Narkotika, Susila KBT, penyimpangan sex (homoseksual) dll.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun Alternatif yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan mendasari rumusan hukum kamar militer tahun 2020 (SEMA Nomor 10 tahun 2020) bahwa pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan susila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai perbuatan melanggar perintah dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer atau miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukan yaitu. Dengan kata lain bahwa sipelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan pangkat Lettu Arh NRP Jabatan Paops Rai A, Plh Komandan Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kedua "Yang menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di maknai bentuk alternative dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “Dengan semaunya melampau perintah” adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Letkol Arh Pramono, S.Sos., M. Han., memerintahkan Saksi-1 untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan perbuatan asusila atau penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB, Saksi-1 memanggil 7 (tujuh) anggota remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan korban penyimpangan sex atau tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke ruangan Seksi 1/Intelijen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Seksi 1/Intelijen melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak asusila penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar hasil penyelidikan dan pendalaman melalui interogasi yang

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelejen Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Terdakwa diduga telah melakukan penyimpangan sex (sesama jenis) kepada 7 (tujuh) anggota Tamtama Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad diantaranya:

- a. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba dari belakang Saksi-8 dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengelak dan segera pergi.
  - b. Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi-2 istirahat malam di Barak Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang, memeluk, meraba kemaluan dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.
  - c. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Barak Desta (Barak C sekarang sebelum TOP 515 di sahkan) dengan cara setelah Saksi-3 korve barak dan istirahat tidur, dan dalam keadaan setengah sadar saat itu Saksi-3 merasa ada yang menghisap kemaluannya dan karena kaget serta reflek menendang Terdakwa yang lagi menghisap kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena takut aksinya terbongkar.
  - d. Bahwa pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-4 diperintah Terdakwa untuk tidur di Mess Saksi-4 dipeluk-peluk dan tangan Terdakwa sudah masuk tangannya ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-4, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4, kemudian secara spontan Saksi-4 pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali setelah sampai dengan percobaan ke-3 kali akhirnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.
  - e. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-5 pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan dihisap kemaluannya oleh Terdakwa.
  - f. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-6 tidur di Mess merasa celananya ada yang buka dengan cara melorotkan ke bawah, kemudian Saksi-6 mengintip ternyata Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, kemudian Saksi-6 reflek menendang Terdakwa kemudian Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-6.
  - g. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah dan basahnyanya karena cairan sperma.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban
- Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyimpangan sex (homoseksual) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) kepada Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.22 WIB Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 untuk menangkap Terdakwa dan memeriksa Terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu Juldand menangkap Terdakwa di depan Koperasi Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang di dampingi oleh Pratu R. Nainggolan, Kapten Arh Banteng, Saksi-1 dan Lettu Arh Syarifudin.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Saksi-1, Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin memeriksa Terdakwa dengan kondisi tangan terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, kemudian sekira pukul 21.58 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Syarifudin dan melepas borgol Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menulis kronologi penyimpangan sex (homoseksual) yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Kapten Arh Banteng dan Lettu Arh Syarifudin mendampingi Terdakwa saat menulis kronologi di kantor Staf 2/Ops, selanjutnya sekira pukul 22.55 WIB Saksi-1 memerintahkan Letda Arh Rino untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 beserta 8 (delapan) orang Provost mencari Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Satuannya dan sekira pukul 23.00 WIB Satuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/Jaya/1 tanggal 20 September 2023.

9. Bahwa benar Panglima TNI selaku pimpinan tertinggi telah mengeluarkan aturan berbentuk ST (Surat Telegram) yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang penekanan terhadap prajurit TNI dilarang atau tidak diperbolehkan prajurit TNI melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta di lingkungan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad telah terbit Surat Edaran dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019 tentang mencegah terjadinya kasus penyimpangan perilaku LGBT, dan kedua aturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad termasuk Terdakwa dan para Saksi.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex (homoseksual) adalah tidak pantas dilakukan karena Terdakwa telah melanggar

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, agar tidak hukum karena ada aturan yang melarangnya, serta terlebih dilakukan kepada anggotanya sendiri, dan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan serta menjadi contoh yang baik terhadap anggotanya.

11. Bahwa benar Panglima TNI dan dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8) yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada setiap prajurit bawahannya yang termasuk Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8), yang mana perintah tersebut berupa ST (Surat Telegram) serta SE (Surat Edaran), dan perintah tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota TNI termasuk Terdakwa.

12. Bahwa benar ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI pernah di sosialisasikan di tempat Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8) bertugas dan berdinan, sehingga Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8) sudah seharusnya mengetahui.

13. Bahwa benar materi atau isi dari ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI dan SE (Surat Edaran) dari Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad tersebut berisi perintah yang berkaitan erat dengan perintah dinas untuk kepentingan dinas dan isinya tidak bertentangan dengan hukum.

14. Bahwa benar di Satuan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-8) ada penyuluhan hukum yang dilakukan dari Kumkostrad atau Kumdivisi yang materinya beberapa pelanggaran berat yang harus dihindari prajurit antara lain penyalahgunaan Narkotika, Susila KBT, penyimpangan sex (homoseksual) dan lain lain.

15. Bahwa benar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX / 2019 tanggal 8 Desember 2019 merupakan perintah dinas dari Pimpinan seluruh Prajurit TNI dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad kepada seluruh prajurit dibawah jajarannya termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI AD yang juga berada dibawah wewenangnya untuk melaksanakan perintah dan surat edaran tersebut, serta perintah di dalam ST/1648/219 tanggal 22 Oktober 2019, pada huruf BBB "LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit berdasarkan ST Panglima TNI No ST/398/2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) huruf "H" PP No 39 Tahun 2010 tentang Administrasi prajurit TNI, dimana seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/Lesbian) menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan", dengan demikian isi dan materi dari perintah dinas tersebut berhubungan dengan kepentingan militer, serta pemberi perintah dinas yakni Panglima TNI dan Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad adalah atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah dinas, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP dan Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX /2019 tanggal 8 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Arh Choirul Huda, S.Sos., M.I.Pol.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual) terhadap 7 (tujuh) orang anggota Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dilakukan sebagian besar pada saat para korban sedang tidur dengan perlakuan merangkul badan korban, dan memegang kelamin korban serta mengulum kemaluan (penis) korban hingga mengeluarkan spermanya, hal ini membuat Terdakwa mendapatkan suatu kepuasan sendiri.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit harus melaksanakan dan menjalankan perintah untuk tidak terlibat pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) atau penyimpangan sex dengan sesama jenis dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk tindakan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang diberikan kepada Terdakwa selaku prajurit TNI dan ada konsekwensi hukum yang harus diterima Terdakwa atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada: Dakwaan Alternatif kedua yakni: "Menolak perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, setelah membuktikan dan menguraikannya sendiri, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.
2. Bahwa terhadap lamanya Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, baik mengenai pidana Pokok dan Pidana tambahan yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk juga mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sekaligus sebagai hal yang meringankan dalam putusan ini.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini Majelis Hakim bukan hanya melihat dari sisi kepastian dan keadilan saja tapi juga dengan tetap melihat kemanfaatannya bagi semua pihak termasuk Terdakwa dan juga kesatuannya dengan tetap menjaga dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar tugas tugas militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan sex ketertarikan dengan sesama jenis karena saat Terdakwa tinggal bersama nenek di Cilacap masih 5 (lima) tahun hingga kelas 3 (tiga) SD pernah dilecehkan dengan mendapat perlakuan menyimpang (dipegang kelamin) dari kakak laki-laki sepupu Terdakwa serta pelampiasan Terdakwa yang sakit hati karena menjalin hubungan dengan beberapa wanita selalu gagal, yang akhirnya membuat Terdakwa kecewa dan timbulnya dorongan seksual untuk melampiaskan kepada sesama jenis, yang Terdakwa lampiaskan kepada beberapa anggota Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad (Saksi-2 sampai dengan Saksi-8) yang tidak lain adalah anggota langsung Terdakwa dan perbuatan penyimpangan sex (homoseksual) tersebut antara lain dengan merangkul, memegang penis dan mengulumnya saat korban sedang tidur, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya yang dilakukan dengan sesama jenis (homoseksual), padahal Terdakwa mengetahui jika di lingkungan TNI semua prajurit dilarang untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), dan larangan tersebut telah disampaikan pimpinan TNI (Panglima TNI) dan Danyonarhanud 1/PBC/Kostrad dalam bentuk ST (Surat Telegram) serta Surat Edaran (SE) yang aturan tersebut telah disosialisasikan di Satuan Terdakwa dan para Saksi, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex dengan sesama jenis (homoseksual), perbuatan tersebut melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan bertentangan dengan Surat Telegram (ST) yang dikeluarkan Panglima TNI serta merugikan dan merusak citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya disamping itu dapat menularkan keinginan melakukan penyimpangan sex dengan sesama jenis (homoseksual) tersebut kepada orang lain.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin prajurit TNI dimana setiap prajurit harus patuh dan taat pada pimpinan.
3. Perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak patut dilakukan serta perbuatan tersebut mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seseorang dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf d Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Lettu Arh dengan jabatan Paops Rai A, Plh Komandan Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang berpangkat Perwira seharusnya lebih mengerti akan akibat dari perbuatannya, serta perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh bagi sesama prajurit dan bawahannya, tetapi hal yang demikian justru dilakukan Terdakwa melakukan perbuatan seksual yang menyimpang yang sangat tabu dilakukan di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual menyimpang dengan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan Terdakwa terhadap 7 (tujuh) anggotanya, padahal perbuatan ini telah dilarang sebagaimana perintah pimpinan yang dituangkan dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI dan (SE) Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, semestinya Terdakwa wajib mentaati perintah tersebut dan menghindari perbuatan tersebut.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan hubungan seksual sesama jenis sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI, namun justru Terdakwa

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 (tujuh) anggota yang tidak lain adalah bawahannya langsung, hal ini dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Satuan.

1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat dan merusak pola pembinaan disiplin di kesatuan karena memanfaatkan tempat salah satunya di Barak Remaja dan di Mess tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sangat terlarang dan tercela bagi seorang prajurit TNI.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2017 sehingga dipandang Terdakwa sebagai seorang Perwira yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan kewibawaan satuan TNI.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual menyimpang sesama jenis (homoseksual), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa sesuai dengan pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan pidananya, serta guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri serta untuk dapat menyesuaikan dalam kehidupan baru di lingkungan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan apabila terdapat alasan cukup untuk itu, sehingga guna mempermudah eksekusi maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
2. 2 (dua) lembar Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX/2019 tanggal 8 Desember 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  
Juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-sebagai Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Lettu Arh, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
  - b. 2 (dua) lembar Surat Edaran Danyonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Nomor SE/10/IX/2019 tanggal 8 Desember 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan  
*Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Fadly Yahri Sitorus, S.I.P., S.H., Kapten Chk NRP 11110008141188, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940118760172